



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/94 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN MESIN MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG  
OLEH PARA JEJARING KELOMPOK MASYARAKAT

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa peralatan dan mesin milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penggunaan Peralatan Dan Mesin Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Para Jejaring Kelompok Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Jaya Kabupaten Cilacap Nomor 001/MJ/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Alat Cetak Panel Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN);
  2. Surat Ketua Kelompok Masyarakat Sidodadi Kabupaten Magelang Nomor 005/59/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Alat Cetak Panel Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN);
  3. Surat Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kabupaten Brebes Nomor 018/003/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Alat Cetak Panel Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN);
  4. Surat Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Magelang Bangkit Kabupaten Magelang Nomor 144/005/Pokmas-MB/I/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Alat Cetak Panel Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN); dan
  5. Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 019.5/144 tanggal 16 Januari 2023 perihal Surat Pengantar Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Alat Cetak Panel Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penggunaan Peralatan dan Mesin Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang oleh Para Jejaring Kelompok Masyarakat.

- KEDUA : Objek Penetapan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- Objek Pemanfaatan : Alat Cetak Panel Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN);
- Status Pengguna : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang;
- Rencana Penggunaan : Alternatif rekayasa teknologi untuk meningkatkan kualitas hunian menjadi layak huni oleh Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Jaya Kabupaten Cilacap, Sidodadi Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes dan Magelang Bangkit Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Penetapan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :
- Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian;
  - Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan biaya operasional lain yang timbul selama jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan Barang Milik Daerah; dan
  - Apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pengguna wajib mengembalikan peralatan dan mesin yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Dalam penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Memelihara dan mengamankan objek Pengguna Barang Milik Daerah;
  - Mengajukan ijin tertulis jika akan memanfaatkan peralatan dan mesin untuk kegiatan di luar operasional; dan
  - Tidak diperbolehkan melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah bersangkutan.
- KELIMA : Kewajiban Pengguna Barang :
- Menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Penetapan Penggunaan dan Berita Acara Serah Terima; dan
  - Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Maju Jaya Kabupaten Cilacap;
10. Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sidodadi Kabupaten Magelang;
11. Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kabupaten Brebes;
12. Ketua Jejaring Kelompok Masyarakat (Pokmas) Magelang Bangkit Kabupaten Magelang.